

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI PLUMPATAN DALAM
PERKAWINAN DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACHMAD CHOIRUR ROZZAQ

20103050027

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tradisi *plumpatan* adalah tradisi yang dilakukan ketika seorang adik akan mendahului menikah dari kakaknya yang belum menikah. Tidak ada larangan dalam syariat Islam, ketika seorang adik akan mendahului kakaknya untuk menikah, asalkan sudah memenuhi syarat, siap secara lahir dan batin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi *plumpatan* yang menjadi penghalang adik untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Dalam pelaksanaannya tradisi *plumpatan* memiliki tujuan sebagai sarana penghormatan, sarana meminta ikhlas dan restu kakak sebagai orang yang lebih tua. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui apa sejarah dan latar belakang tradisi *plumpatan* dilakukan, 2) Mengetahui tinjauan *al-'Urf* mengenai tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Jenis penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang bertentangan atau tidak dengan hukum Islam. Tidak adanya peraturan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi *plumpatan*, menjadikan kerangka teori *al-'Urf* sebagai pisau analisis untuk membedah masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Tegalarum, warga di Desa Tegalarum dan pelaku tradisi *plumpatan*. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode induktif.

Hasil analisis tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa tradisi *plumpatan* merupakan sebuah kebiasaan masyarakat setempat yang baik untuk dilakukan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam dan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalarum berdasarkan objeknya termasuk dalam *'Urf lafzī* dan *'Urf 'amalī*. Berdasarkan cakupannya, tradisi ini termasuk dalam *'Urf 'āmm*. Tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum berdasarkan baik-buruk suatu *al-'Urf* jika ditinjau dari hukum syariat termasuk dalam *'Urf ṣaḥīḥ*, karena dalam penerapan dan praktiknya tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

Kata Kunci: *Tradisi Plumpatan, Pernikahan, al-'Urf*.

ABSTRACT

The tradition of "plumpatan" is a practice where a younger sibling gets married before their older unmarried sibling. There are no restrictions in Islamic law regarding a younger sibling marrying before an older unmarried sibling, as long as all conditions are met, the individuals are ready both physically and spiritually. This study is motivated by the "plumpatan" tradition, which impedes the younger sibling from marrying before the older unmarried sibling. In practice, the tradition of "plumpatan" aims to honor and seek sincere blessings from the older sibling as the elder figure. This research aims to: 1) Understand the history and background of the "plumpatan" tradition, and 2) Explore the customary perspective al-'Urf regarding the "plumpatan" tradition in marriage practices in Tegalarum Village, Borobudur Subdistrict, Magelang Regency.

This field research employs a normative approach with the aim of determining whether the plumpatan tradition in marriage practices in Tegalarum Village, Borobudur District, Magelang Regency complies with Islamic law. The absence of specific regulations in Islamic law concerning the plumpatan tradition necessitates the theoretical framework of al-'Urf as the analytical tool for dissecting the issues in this study. Primary sources for this research include interviews with community leaders, residents of Tegalarum Village, and practitioners of the plumpatan tradition. The research is descriptive-analytical in nature, employing qualitative data analysis through an inductive method.

The analysis of al-'Urf review on the plumpatan tradition in marriage practices in Tegalarum Village, Borobudur District, Magelang Regency indicates that the plumpatan tradition is a local custom that is commendable and does not contradict the values in Islamic law and existing laws in Indonesia. The plumpatan tradition in Tegalarum Village, based on its subject matter, falls under both 'Urf lafzī and 'Urf 'amalī. In terms of its scope, this tradition is categorized as 'Urf 'āmm. The plumpatan tradition in marriage practices in Tegalarum Village, when evaluated in terms of the goodness or badness of al-'Urf according to Sharia law, is classified as 'Urf ṣaḥīḥ, as its application and practice do not contradict religious values, etiquette, and noble cultural norms.

Keywords: Plumpatan Tradition, Marriage, al-'Urf.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Choirur Rozzaq

NIM : 20103050027

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 13 Juni 2024

6 Zulhijjah 1445

Saya yang menyatakan,



Achmad Choirur Rozzaq

NIM: 20103050027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Choirur Rozzaq

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Choirur Rozzaq

NIM : 20103050027

Judul : “Tinjauan *al-‘Urf* terhadap Tradisi *Plumpatan* dalam Perkawinan di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2024
9 Zulhijjah 1445

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-691/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *AL-URF* TERHADAP TRADISI *PLUMPATAN* DALAM PERKAWINAN DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD CHOIRUR ROZZAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050027
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketna Sidang
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a692a562ba6



Penguji I
Dra. Hj. Ermí Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED

Valid ID: 66a69232a6a6d



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
SIGNED

Valid ID: 66a6648ca6a6d



Yogyakarta, 28 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a6c752a6a6d

MOTTO

“Sangkan Paraning Dumadi”

(Mengetahui asalnya darimana dan kemana akan kembali)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi dipersembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Mukri dan Ibu Isti Puji Astutik, sebagai bentuk bakti, dedikasi dan bagian dari bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Yang Mahaesa. Terimakasih tak terhingga dan tidak pernah akan terbayar sampai kapanpun untuk kedua orang tua, yang telah mendidik dari awal ruh ditiupkan dikandung dalam umur yang masih empat bulan, bahkan sebelum memiliki wadah yang nyata di dunia ini. Untuk setiap doa baik yang selalu di udarkan lewat langit-langit dan untuk setiap kasih dan sayang yang diberikan.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada guru-guru yang telah menjaga permata jiwa ini. Seharusnya, berhutang seribu dirham untuk setiap huruf yang guru-guru ajarkan. Untuk setiap ilmu yang diberikan guru-guru dari belum mengerti apa-apa menjadi seperti yang sekarang ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk manusia pada umumnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Terimakasih dihaturkan kepada semua orang yang hidup dan ada di sekitar kehidupan ini, baik itu teman, sahabat, kekasih, orang yang menyayangi, musuh dan orang yang membenci. Takdir membawa pertemuan di dunia ini untuk menjadikan semua pertemuan menjadi sarana untuk terus berusaha menjadi yang lebih baik. Semoga dapat dipertemukan dalam keadaan dan bentuk apapun, seperti pertemuan sebelum raga ini menjadi wadah dalam kehidupan di dunia ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

اما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul “Tinjauan *al-‘Urf* terhadap Tradisi *Plumpatan* dalam Perkawinan di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir, Āmīn.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi,

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam,
5. Ibu Dra, Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik,
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam,
7. Orang tua, Bapak Mukri dan Ibu Isti Puji Astutik dan keluarga yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam pendidikan jenjang strata satu ini,
8. Keluarga yang menemani, merawat, mendidik dan mendukung dari berbagai arah dan aspek kehidupan,
9. Semua teman dan sahabat yang menemani baik dalam keadaan duka ataupun gembira,
10. Semua orang yang ikut serta dan memiliki pengaruh besar dalam penulisan skripsi ini, baik sebagai narasumber ataupun orang-orang yang memberikan masukan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 11 Juni 2024

4 Zulhijjah 1445

Saya yang menyatakan,



Achmad Choirur Rozzaq

NIM: 20103050027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	25
B. Rukun dan Syarat Nikah	36
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	46
BAB III TRADISI <i>PLUMPATAN</i> DALAM PERKAWINAN DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG.....	53
A. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	53
B. Sejarah dan Latar Belakang Tradisi <i>Plumpatan</i>	58
C. Proses dan Praktik Tradisi <i>Plumpatan</i>	60
D. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Warga terhadap Tradisi <i>Plumpatan</i>	66

BAB IV ANALISIS AL-‘URF TERHADAP TRADISI PLUMPATAN DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG	68
A. Dari Segi Objeknya	70
B. Dari Segi Cakupannya.....	71
C. Dari Segi Hukumnya.....	71
D. Dari Segi Syarat-syarat Keberlakuan <i>al-‘Urf</i>	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH	VI
LAMPIRAN III SURAT IZIN PENELITIAN	VIII
LAMPIRAN IV PERTANYAAN WAWANCARA	IX
LAMPIRAN V BUKTI WAWANCARA.....	X
CURRICULUM VITAE.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah penyatuan antara dua individu yang memiliki asal-usul, latar belakang, dan sifat yang berbeda. Perkawinan memerlukan penyesuaian bukan hanya antara dua individu yang akan menikah, melainkan juga memerlukan penyesuaian dari dua belah pihak keluarga. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan berarti membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ada tiga perspektif yang dapat digunakan untuk melihat perkawinan. Pertama, perkawinan dapat dipandang sebagai sebuah perjanjian dari sudut pandang hukum. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas berkaitan dengan perkawinan, yaitu:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²

Hal ini menunjukkan pentingnya aspek hukum dari perkawinan yang mengatur kewajiban dan hak-hak pasangan suami - istri. Kedua, dari sudut pandang sosial, setiap orang yang menikah atau pernah menikah

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² An-Nisā' (4): 21.

umumnya akan lebih dihargai di tengah masyarakat. Perkawinan juga membentuk ikatan sosial yang kuat antara pasangan dan keluarga mereka. Ketiga, perkawinan memiliki banyak arti penting dalam hal agama. Dalam lingkungan agama, perkawinan dipandang sebagai persatuan suci antara dua orang. Atas nama Tuhan, kedua belah pihak dipersatukan sebagai suami dan istri dalam upacara perkawinan, atau saling berjanji untuk menjadi pasangan hidup. Hal ini melambangkan komitmen spiritual dan prinsip-prinsip agama dalam perkawinan.³

Perkawinan dalam peradaban Islam khususnya di Nusantara dipengaruhi oleh nilai agama, sosial dan budaya. Islam menjelaskan bagaimana perkawinan dilakukan, tetapi aturan tersebut dipengaruhi oleh budaya dan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Perkawinan Islam di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan, karena hidup di Indonesia dengan tradisi, adat dan istiadat yang beragam, maka perkawinan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi, adat dan istiadat yang ada di masyarakat.⁴

Tradisi adalah adat kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan berulang kali di suatu masyarakat dan menjadi kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat setempat. Adat adalah kebiasaan

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

⁴ Selly Ardita Agustin, "Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)," *Skripsi IAIN Metro* (2021), hlm. 1.

yang terus dilakukan oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat dan mengikat masyarakat, sehingga ada sanksi yang akan dibebankan kepada masyarakat yang melanggarnya.⁵ Adat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan berulang kali dilakukan oleh masyarakat, tetapi tidak ada kaitannya dengan akal.⁶

Kesiapan mental dan material dalam menikah sangat diperlukan, bukan hanya mental dalam menghadapi pasangan hidup, tetapi juga mental dalam berbaur dengan masyarakat yang memiliki tradisi, adat dan istiadat yang beragam. Dalam hukum Islam menikah sangatlah dianjurkan, sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad berikut ini:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁷

حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني
عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله،
فقال عبد الله: كنا مع النبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله ﷺ: "

⁵ Akhmad Haries, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 156-157.

⁶ Mahfuzdin dkk., "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia," *Justicia Religia: Jurnal Studi Islam*, Vol 1:1 (2023), hlm. 32.

⁷ An-Nūr (24): 32.

يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".⁸

Tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang adalah perkawinan seorang adik yang menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Tradisi ini berlaku untuk semua adik yang menikah lebih dahulu sebelum kakaknya, terutama kakak perempuan. Tradisi *plumpatan* ini sudah dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi aturan atau hukum adat yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat.⁹

Tradisi *Plumpatan* tidak ada dalam hukum Islam, sehingga tradisi tersebut tidak dapat dihukumi diperbolehkan atau dilarang. Dalam uraian al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad di atas, menikah sangat dianjurkan jika sudah sanggup untuk menikah. Tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang akan menghalangi seorang adik untuk menikah lebih dahulu dibanding dengan kakaknya, meskipun adik sudah sanggup dan siap secara mental dan material, jika dilihat dari uraian al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad di atas.

⁸ Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 2014 M/ 1435 H), al-Juz’ as-Ṣāliḥ: 363, hadis nomor 5066, “Kitāb an-Nikāḥ,” “Bāb Man Lam Yastaḥī’ al-Bā’ah Falyaṣum.” Hadis dari ‘Abdullāh Bin Mas’ūd, sanadnya ṣaḥīḥ.

⁹ Wawancara dengan Bapak Triyatno, Sekretaris dan Masyarakat Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 24 Mei 2024.

Pemilihan subjek dalam penulisan skripsi ini dilandaskan pada beberapa alasan. *Pertama*, subjek yang dipilih dalam skripsi ini adalah tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum dilandaskan pada alasan Desa Tegalarum adalah salah satu desa dari dua puluh desa yang ada di Kecamatan Borobudur yang mendapatkan program desa budaya dari Kemendikbud dari tahun 2020-2023. *Kedua*, pemilihan subjek penelitian tersebut melihat beberapa kejadian dan perubahan yang sudah terjadi pada tradisi yang dilakukan. Penulis memiliki asumsi, tradisi yang menjadi subjek dalam penelitian ini belum mengalami banyak perubahan dari generasi ke generasi, karena masih ditemukannya syarat dalam tradisi ini, dimana syarat tersebut masih memiliki makna dan menunjukkan apa latar belakang dan tujuan tradisi ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang secara hukum Islam tradisi tersebut tidak ada secara spesifik. Tidak adanya hukum Islam yang mengatur tradisi tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tradisi tersebut berdasarkan tinjauan *al-'Urf* dengan judul **“TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI PLUMPATAN DALAM PERKAWINAN DI DESA TEGALARUM KECAMATAN BOROBUUDUR KABUPATEN MAGELANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sejarah dan latar belakang tradisi *plumpatan* dalam perkawinan di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *plumpatan* dalam perkawinan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mangacu pada rumusan masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi tradisi *plumpatan* dilakukan dan apa makna yang terkandung dalam tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
- b. Untuk bagaimana tinjauan *al-'Urf* mengenai tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, penyusun berharap dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dedikasi bagi dunia keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya, berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat yaitu tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Bagaimana kemudian, tradisi perkawinan yang tidak ada hukum spesifik di hukum Islam dapat di jelaskan melalui tinjauan *al-'Urf*, agar dapat ditemukan baik atau tidaknya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Serta, memberikan pemahaman kepada mereka mengenai latar belakang dan makna tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi *plumpatan*. Penelitian ini memerlukan banyak acuan yang memiliki tema yang sama dalam bentuk apapun, seperti jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Telaah pustaka ini bertujuan untuk menambah pustaka, wawasan dan menghindari kesamaan

penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa acuan penelitian lain yang penulis temui sebagai berikut:

Kategori pertama adalah telaah pustaka dari beberapa skripsi yang sudah ditulis. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Taufiq Al Hamdani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Mabbollo* dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone)” pada tahun 2019. Skripsi Taufiq membahas Tradisi *Mabbollo* dalam Adat Perkawinan Bugis di Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Adat ini berisi tentang seseorang (adik) yang ingin menikah namun kakaknya belum menikah, harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Dalam adat ini, saudara yang akan menikah lebih dahulu dibanding kakaknya harus memberikan uang/ hadiah kepada kakaknya sebagai pelangkah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemberian uang/hadiah pelangkah kepada saudara yang lebih dulu menikah dan pandangan Islam terhadap Tradisi *Mabbollo*. Skripsi ini berisi Tradisi *Mabbollo* yang lebih membahas secara metodologis, dengan membahas bagaimana tradisi ini dilakukan. Perbedaan skripsi Taufiq dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan objek yang diteliti, tujuan dan perspektif yang penyusun gunakan.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Moh Zaenal Arifin dengan judul “Tradisi *Dendan* karena Mendahului Pernikahan dalam Perspektif ‘*Urf*

¹⁰ Taufiq Al Hamdani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Mabbollo* dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone),” *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2019), hlm. 1-66.

(Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)” pada tahun 2020. Skripsi ini berisi Tradisi *Dendan* di Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo. Objek dari penelitian skripsi ini adalah anak dari adik yang menikah lebih dahulu dibanding dengan anak dari kakak. Tujuan tradisi ini adalah meminta restu dan sebagai penghormatan kepada kakak. Masyarakat percaya bahwa tidak melaksanakan tradisi *dendan* dapat membawa musibah dalam membina rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan masih dilakukannya Tradisi *Dendan* dan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Skripsi ini membahas Tradisi *Dendan* dari sudut metodologis, dengan menjawab beberapa pertanyaan bagaimana tradisi ini terjadi dan bagaimana tradisi tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan objek yang diteliti, tujuan dan perspektif yang penyusun gunakan.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Selly Ardita Agustin dengan judul “Tradisi *Pelangkah* dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)” pada tahun 2021. Penelitian yang ada dalam skripsi ini membahas tentang Tradisi *Pelangkah* yang ada di Desa Pringkumpul, Pringsewu. Tradisi tersebut berasal dari budaya Jawa dan masih dipraktikkan oleh masyarakat Jawa yang merantau. Tradisi ini diberlakukan ketika seorang perempuan

¹¹ Moh Zaenal Arifin, “Tradisi *Dendan* karena Mendahului Pernikahan dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo),” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2020), hlm. 1-72.

yang akan melaksanakan perkawinan tetapi masih memiliki kakak laki-laki/perempuan yang belum menikah, maka calon suami wajib memberikan pelangkahan berupa hadiah dan, atau uang kepada kakak laki-laki atau perempuan tersebut. Penelitian ini bertujuan menjelaskan Tradisi *Pelangkahan* dan persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai dalam konteks perkawinan di Desa Pringkumpul Pringsewu. Skripsi ini membahas Tradisi *Pelangkahan* dari sudut metodologis, dengan menjawab beberapa pertanyaan bagaimana tradisi ini dilaksanakan dan bagaimana nilai-nilai tradisi tersebut ditinjau dari perspektif masyarakat setempat. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan objek yang diteliti, tujuan dan perspektif yang penyusun gunakan.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rizal Adi Bagus dengan judul “Tradisi *Dendan* karena Menikah Mendahului Saudara Kandung di Kalangan Masyarakat Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah” tahun 2023. Penelitian dalam skripsi ini berisi tentang Tradisi Adat *Dendan* yang ada di Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo. Adat *Dendan* tersebut terjadi ketika adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Tujuan dari tradisi ini untuk menghormati saudara yang lebih tua dan sebagai sarana meminta izin kepada kakak yang belum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi adat ini

¹² Selly Ardita Agustin, “Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu),” *Skripsi IAIN Metro* (2021), hlm. 1-55.

dilakukan di Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo dan bagaimana tradisi ini jika ditinjau dari perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah. Skripsi ini membahas Tradisi Adat *dendan* dari sudut metodologis, dengan menguraikan dan menjawab tradisi tersebut dengan bagaimana tradisi ini dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah setempat. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan objek yang diteliti, tujuan dan perspektif yang penyusun gunakan.¹³

Kategori kedua adalah telaah pustaka dari beberapa paper yang sudah dipublikasikan. *Pertama*, paper yang ditulis oleh Alief Rachman Setyanto dengan judul “Tradisi *Langkahan* dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif *al-‘Urf*” pada tahun 2022. Paper ini membahas tentang Tradisi *Langkahan* yang ada di Desa Padang Ratu, Lampung Tengah. Tradisi *Langkahan* adalah ritual sebelum pernikahan yang dilakukan jika seorang adik, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kakak yang belum menikah dan akan menikah. Adik tersebut meminta izin kepada kakaknya untuk menikah lebih dulu, bisa melalui ucapan atau memberikan hadiah kepada kakak yang belum menikah sebagai tanda permohonan restu. Penelitian ini bertujuan menganalisis Tradisi *Langkahan* dari perspektif *al-‘Urf*, karena tidak ada dalil khusus yang mengatur boleh atau tidaknya tradisi ini dilakukan. Penelitian ini berisi tentang Tradisi *Langkahan* yang

¹³ Rizal Adi Bagus, “Tradisi *Dendan* karena Menikah Mendahului Saudara Kandung di Kalangan Masyarakat Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 1-75.

dilihat dari metodologisnya. Paper ini menjelaskan Tradisi Langkahhan ini jika dilihat dari perspektif *al-'Urf*. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan objek yang diteliti dan tujuan penulisan skripsi ini.¹⁴

Kedua, paper yang ditulis oleh Sri Puji Lestari dengan judul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik *Ngelangkahi* di Desa Bawu Batealit Jepara” pada tahun 2020. Paper ini membahas tentang tradisi *ngelangkahi* yang ada di Desa Bawu, Jepara, Jawa Tengah. Tradisi *ngelangkahi* adalah tradisi yang dilakukan ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Dalam paper ini, untuk mengetahui apakah tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, dilakukan pendekatan *'urf*. Tradisi *ngelangkahi* dilaksanakan sebelum calon pengantin melaksanakan ijab qabul. Dalam tradisi ini terdapat prosesi sungkeman, yang dilakukan oleh adik kepada kakaknya, kemudian kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi. Setelah melaksanakan sungkeman, adik akan memberikan pelangkah yang dapat berupa uang atau barang kepada kakaknya. Kemudian, kakak dan adik berpegangan tangan dan bersama-sama melangkai tumpeng golong sebanyak tiga kali, bersamaan dengan kakak yang memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar, yang akan diakhiri dengan acara makan bersama keluarga dan kerabat. Dalam paper ini, berdasarkan perspektif *'urf* tradisi *ngelangkahi* di Desa Bawu tidak bertentangan dengan *naşş* dan dapat

¹⁴ Alief Rachman Setyanto, “Tradisi Langkahhan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif *al-'Urf*,” *Journal Of Family Studies*, Vol. 6: 1 (2022), hlm. 1-12.

dihukumi mubah atau boleh. Penelitian ini berisi tentang tradisi *ngelangkahi* yang dilihat dari metodologisnya, dengan menjawab bagaimana tradisi ini dilakukan dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi ini. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan subjek yang diteliti dan tujuan penulisan skripsi ini.¹⁵

Ketiga, paper yang ditulis oleh Anita Sulistiyowati dengan judul "Tradisi Pernikahan Nglangkahi di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Telaah *Urf* dan Sosiologi" pada tahun 2023. Paper ini membahas tentang tradisi *nglangkahi* yang ada di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Tradisi *nglangkahi* yang ada di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal adalah tradisi yang dilakukan ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah. Tradisi ini dilakukan sepuluh sampai lima hari sebelum akad nikah dilakukan. Tradisi ini menyertakan prosesi sungkeman, yang diteruskan dengan permintaan izin adik kepada kakaknya, diteruskan dengan pemberian hadiah kepada kakak yang didahului, proses dalam tradisi ini akan diakhiri dengan makan bersama. Tujuan utama dalam tradisi ini adalah untuk meminta izin dan ikhlas dari adik kepada kakaknya yang akan didahului dalam menikah. Faktor yang mempengaruhi eksistensi keyakinan larangan *nglangkahi* disebabkan beberapa faktor, diantaranya fanatisme ajaran nenek moyang,

¹⁵ Sri Puji Lestari, "Tinjauan '*Urf*' Terhadap Praktik *Ngelangkahi* di Desa Bawu Batealit Jepara," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7:1 Januari - Juni (2020), hlm. 117-142.

pengaruh adat dan budaya, faktor pendidikan dan faktor rasa *ta'zim* terhadap nasehat orang tua. Tradisi ini tidak diatur secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga menggunakan pendekatan *'urf* dan sosiologi hukum untuk menilai tradisi ini boleh dilakukan atau tidak. Dalam paper ini, tradisi *nglangkahi* yang ada di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal termasuk dalam tradisi yang dihukumi mubah atau boleh dilakukan, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini berisi tentang tradisi *nglangkahi* yang dilihat dari ontologis dan metodologis, dengan menjawab apa itu tradisi *nglangkahi*, bagaimana praktik tradisi *nglangkahi*, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum dan *'urf* terhadap tradisi ini. Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan subjek yang diteliti dan tujuan penulisan skripsi ini.¹⁶

Uraian di atas menjelaskan perbedaan penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini, dibanding dengan akademisi yang sudah melakukan penelitian dengan tema yang sama pada sebelumnya. Secara khusus skripsi ini memuat dua pokok permasalahan yang menjawab dari sudut ontologis dengan pertanyaan “apa” dan dari sudut metodologis dengan pertanyaan “bagaimana”. Skripsi ini juga terfokus di tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalaram Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Berdasarkan telaah pustaka penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka penelitian terkait tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi

¹⁶ Anita Sulistiyowati, “Tradisi Pernikahan Nglangkahi di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Telaah Urf dan Sosiologi,” *Journal of Family Law and Culture*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 54-72.

plumpatan dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang secara khusus penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologi *al-‘Urf* (العرف) berasal dari kata *al-ma‘rifah* (المعرفة) atau *al-ma‘ruf* (المعروف) yang berarti setiap kebaikan yang diketahui seseorang dan dia merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut.¹⁷ *al-‘Urf* (العرف) juga dapat berarti tinggi atau terangkat, seperti arti surah *al-A‘rāf* (الاعراف) yang berarti tempat yang tinggi.¹⁸ Secara terminologi *al-‘Urf* (العرف) adalah suatu hal yang dipandang baik oleh masyarakat dan dapat diterima oleh akal masyarakat. Menurut ulama *uṣūl al-Fiqh*, *al-‘Urf* adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan.¹⁹

¹⁷ Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz IV (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1391 H/1971 M), hlm. 281.

¹⁸ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 18.

¹⁹ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm. 95.

Kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan *nas* dan syariat dapat dijadikan hukum di tengah masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan penerapan dari salah satu kaidah *uṣūl al-Fiqh* yang berbunyi:

العادة محكمة²⁰

Pada kaidah di atas, kata yang dipakai adalah kata *al-‘Ādah*. *al-‘Ādah* atau adat dengan *al-‘Urf* adalah dua kata yang berbeda. Adat dari segi bahasa berarti kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut, sedangkan *al-‘Urf* berarti setiap kebiasaan baik yang terus dilakukan dan diketahui seseorang. Sehingga, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya, karena tindakan yang berulang akan dikenal dan diakui oleh masyarakat pada akhirnya. Demikian juga, karena suatu tindakan telah menjadi umum diketahui sehingga dilakukan berulang kali atau terus menerus. Dari penggunaan keduanya dalam literatur fiqih, dapat dipahami bahwa keduanya digunakan secara bergantian. Selain itu, jika yang dimaksud adalah adat yang umum, pengertian adat akan identik dengan *al-‘Urf*. Dengan demikian, secara prinsip, keduanya memiliki makna yang sama.²¹

Dari uraian di atas, mayoritas ulama *uṣūl al-Fiqh* membagi *al-‘Urf* menjadi tiga macam pembagian, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abū Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybah wan Nadāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1997), hlm. 57.

²¹ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 22-25.

1. Berdasarkan objeknya, *al-‘Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *‘Urf lafzī* (عرف لفظي) dan *‘Urf ‘amalī* (عرف عملي). *‘Urf lafzī* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata tertentu untuk suatu hal dengan maksud tertentu. *‘Urf ‘amalī* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk perbuatan.²²
2. Berdasarkan cakupannya, *al-‘Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *‘Urf ‘āmm* (عرف عام) dan *‘Urf khāṣṣ* (عرف خاص). *‘Urf ‘āmm* adalah kebiasaan di masyarakat yang berlaku secara luas. *‘Urf khāṣṣ* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku untuk daerah, suku, masyarakat tertentu saja.²³
3. Berdasarkan tinjauan baik-buruk suatu *al-‘Urf* jika ditinjau dari hukum Islam, *al-‘Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *‘Urf ṣaḥīḥ* (عرف صحيح) dan *‘Urf fāsid* (عرف فاسد). *‘Urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. *‘Urf fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan budaya yang luhur.²⁴

²² Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 95-96.

²³ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁴ ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.118.

Berikut adalah syarat-syarat keberlakuan *al-'Urf*, sehingga dapat dijadikan hukum di tengah masyarakat:

1. Tidak bertentangan dengan *naşş* dan syariat,

Setiap kebiasaan masyarakat yang jelas bertentangan dengan hukum Islam yang sudah ditentukan sebelumnya tidak dapat dilakukan dan tidak dapat menjadi dasar hukum di tengah masyarakat.²⁵

2. Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf*,

Setiap kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang berlainan dengan kehendak *'Urf* yang akan dilakukan. Kesepakatan yang berlainan dengan kehendak *'Urf* akan menjadikan *'Urf* tidak berlaku dan kesepakatan kedua belah pihak yang berlaku.²⁶

3. *'Urf* bersifat umum,

Kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan landasan hukum adalah adat yang terus-menerus berlaku dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Selain itu, adat tersebut harus secara umum dilakukan oleh masyarakat dan banyak diketahui oleh masyarakat secara umum.²⁷

4. *'Urf* sudah ada sebelum hukum dilandaskan kepadanya,

²⁵ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 34.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

Adat kebiasaan tersebut sudah dilakukan turun-temurun dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama, bukan adat kebiasaan yang baru terjadi.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memfokuskan penelitian pada suatu kasus secara intensif mendalam, dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang sedang dipermasalahkan.²⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, penelitian ini dilakukan di desa tersebut karena tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang berlaku di desa ini masih sering dilakukan dan tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil

²⁸ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 35.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

temuan di lapangan.³⁰ Dengan penelitian ini, peneliti melakukan pencarian fakta berdasarkan interpretasi untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.³¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Sumber primer berupa wawancara terhadap Bapak Badarodin sebagai tokoh adat Desa Tegalarum, Bapak Muhzen sebagai tokoh agama Desa Tegalarum, Bapak Triyatno sebagai sekretaris dan masyarakat Desa Tegalarum, Bapak Zuhdi, Bapak Mucholil, Ibu Indah Ismawati dan Ibu Nur Heti Prihati sebagai pelaku tradisi *plumpatan* di Desa Tegalarum.

b. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya, data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, khususnya mengenai data primer akan dilakukan wawancara kepada Bapak Badarodin dan Bapak Muhzen sebagai tokoh adat dan tokoh agama Desa Tegalarum, Bapak Triyatno sebagai sekretaris dan masyarakat Desa Tegalarum, Bapak Zuhdi, Bapak Mucholil,

³⁰ Basrowi dkk., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8.

³¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63.

Ibu Indah Ismawati dan Ibu Nur Heti Prihati sebagai pelaku tradisi *plumpatan* di Desa Tegalarum.

Kemudian, dalam pengumpulan data sekunder, dilakukan pencarian dokumen berupa buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun atau menuliskan sebuah penelitian, diperlukan pendekatan agar penelitian yang disusun bisa lebih sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Dengan pendekatan normatif, penulis akan menjelaskan aturan-aturan hukum yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam mengelola data yang didapat adalah kualitatif dengan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut:³²

a. Reduksi Data

Data yang sudah dikumpulkan disajikan dalam bentuk laporan yang lengkap, yang kemudian data tersebut dikelompokkan menjadi data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data dengan membuang atau tidak menggunakan data yang tidak diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.

³² Albi Angito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.38.

b. Penyajian Data

Dalam tahap ini, data yang sudah melewati proses reduksi dan diperlukan dalam penelitian dilakukan penyajian dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Penarasian data yang ada memungkinkan adanya penjelasan dan pendeskripsian peneliti terhadap data yang sudah diperoleh, agar pembaca dapat membaca data yang diperoleh dari penelitian dengan sistematis dan dipahami oleh pembaca.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan dari semua data yang sudah direduksi dan dinarasikan untuk menjawab rumusan masalah, tahapan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah dinarasikan yang kemudian ditungkan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusun menyusun urutan pembahasan untuk merumuskan alur pikiran dan memudahkan pembaca memahami struktur penulisan. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab di setiap bab, sehingga lebih terperinci dan mendalam. Lima bab yang dimaksud sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang membahas bahwa tradisi *plumpatan* dalam perkawinan ini signifikan untuk

diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang pernah diteliti. Kerangka teori membahas teori yang digunakan untuk pisau analisis dalam penelitian ini Metode penelitian membahas gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan membahas jenis penelitian yang dilakukan, sumber data, sifat penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan, jenis pendekatan dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir adalah sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan pengertian dan dasar hukum perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan apa saja syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, membahas tentang tujuan dan hikmah dari perkawinan yang dilakukan.

Bab Ketiga, berisi data geografis dan demografis desa yang diteliti dalam penelitian ini sebagai pelengkap data latar belakang tempat penelitian. Pemaparan umum tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang menjelaskan sejarah dan latar belakang tradisi ini dilakukan. Proses dan praktik tradisi ini yang membahas proses dan praktik tradisi ini ketika dilakukan di tengah masyarakat sebagai pendalaman terhadap objek penelitian. Pandangan masyarakat dan tokoh terhadap tradisi ini sebagai parameter alasan tradisi ini dilakukan di tengah masyarakat.

Bab Keempat, analisis tradisi *plumpatan* dalam perkawinan di Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ditinjau dari perspektif *al-Urf* yang disini digunakan sebagai pisau analisis atau teori yang digunakan untuk membedah objek penelitian ini. Membahas tradisi ini jika dilihat dari teori yang digunakan, sehingga menghasilkan data penelitian yang akan menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab Kelima, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan membahas jawaban atas permasalahan utama dalam penelitian yang sudah dituliskan dalam rumusan masalah sebagai ringkasan hasil penelitian. Saran-saran membahas saran yang diberikan penulis terhadap tradisi ini dan saran terhadap pembaca. Pada bab ini juga disertakan daftar pustaka untuk memberikan kejelasan mengenai sumber referensi yang digunakan. Di bagian akhir skripsi, terlampir beberapa lampiran sebagai kelengkapan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejarah tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum termasuk dalam sejarah yang tidak tertulis. Dalam praktiknya, tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalarum adalah tradisi yang dilakukan dengan meniru dan mencontoh kebiasaan orang-orang terdahulu dan terus dilakukan dari generasi ke generasi sampai menjadikan kebiasaan tersebut menjadi sebuah tradisi yang terus dilestarikan. Adanya tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalarum dilatar belakangi adanya *kâlâ mengâ* atau ucapan buruk dari orang lain yang dapat menjadi doa buruk untuk kakak yang didahului menikah dan dilatar belakangi tekanan yang berat secara psikologis yang dapat terjadi ketika kakak didahului adiknya untuk menikah. Tradisi ini menjadi katalis bagi dampak yang dapat terjadi ketika kakak yang belum menikah akan didahului adiknya untuk menikah.
2. Berdasarkan tinjauan *al-'Urf* tradisi *plumpatan* dalam perkawinan yang ada di Desa Tegalarum termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang baik dan dapat diterima akal yang dilakukan secara terus

menerus dari generasi ke generasi. Tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalarum berdasarkan objeknya termasuk dalam '*Urf lafzī*' dan '*Urf 'amālī*'. Berdasarkan cakupannya, tradisi ini termasuk dalam '*Urf 'āmm*'. Tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalarum berdasarkan baik-buruk suatu *al-'Urf* jika ditinjau dari hukum syariat termasuk dalam '*Urf ṣahīh*', karena dalam penerapan dan praktiknya, tradisi *plumpatan* yang ada di Desa Tegalarum tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan memaparkan tentang tradisi *plumpatan* dari aspek dan sudut pandang yang lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah peneliti lakukan dan menyempurnakan kekurangan peneliti dalam penelitian ini.
3. Saran diberikan bagi seorang adik yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu, sedangkan kakaknya belum melakukan perkawinan, untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan kakak dengan cara meminta izin dan restu dari kakaknya. Sebaiknya, adik yang akan menikah terlebih dahulu tetap menjunjung tinggi rasa menghormati, adab dan akhlak kepada yang lebih tua.

4. Saran diberikan bagi kakak yang belum melakukan perkawinan, sedangkan adiknya sudah siap secara lahir, batin dan akan melakukan perkawinan, untuk tidak menghalangi niat baik adiknya tersebut. Kakak yang akan didahului tidak memberikan persyaratan atau *pelumpat* dalam hal ini yang sekiranya dapat memberatkan adiknya.
5. Saran diberikan kepada semua masyarakat Indonesia untuk tetap melestarikan budaya, adat dan istiadat yang masih berlaku di tengah masyarakat tempat kalian tinggal. Budaya, adat dan istiadat yang berlaku di tengah masyarakat merupakan identitas bangsa. Tradisi *plumpatan* merupakan gambaran kecil bahwa budaya, adat dan istiadat di Indonesia memiliki makna yang dalam dan nilai-nilai baik berkaitan dengan agama, sopan, santun dan budaya yang luhur dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Al-Hadis

Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2014.

Sijistāni, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-‘Asy’ās as-, *Sunan Abī Dāwud*, Nasiruddin al-Khattab, 2008.

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Agustin, Selly Ardita, “Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu),” *Skripsi IAIN Metro*, 2021.

Arifin, Moh Zaenal, “Tradisi Dendan karena Mendahului Pernikahan dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2020.

Atmoko, Dwi dan Baihaki, Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Oktober 2022.

Bagus, Rizal Adi, “Tradisi Dendan karena Menikah Mendahului Saudara Kandung di Kalangan Masyarakat Desa Kuripan Kapenawon Watumalang Kabupaten Wonosobo Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Hamdani, Taufiq al-, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone),” *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2019.

Haries, Akhmad, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Khallāf, ‘Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muzammil, Iffah, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tira Smart, 2019.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia & Tazzafa, 2005.
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abū Bakr as-, *al-Asybah wan Naḍāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1997.
- Zakariyyā, Ahmad bin Fāris bin, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz IV Mesir: Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1391 H/1971 M.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal

- Lestari, Sri Puji, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Nglangkahi di Desa Bawu Batealit Jepara," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7:1 Januari - Juni (2020).
- Mahfudzin dkk., "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia," *Justicia Religia: Jurnal Studi Islam*, Vol 1:1 (2023).
- Mukhsin, M. Karya, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syāfi'i Ditinjau dari Maqāshid Al-Syarīah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 8: 1 (2019).
- Setyanto, Alief Rachman, "Tradisi Langkahhan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif al-'Urf," *Journal Of Family Studies*, Vol. 6: 1 (2022).
- Sulistiyowati, Anita, "Tradisi Pernikahan Nglangkahi di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Telaah Urf dan Sosiologi," *Journal of Family Law and Culture*, Vol. 1:1 (2023).

Data Elektronik

Berita Terkini, “Pengertian Rukun dalam Ajaran Islam,” <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-rukun-dalam-ajaran-islam-1wf2QTLFvFg/1>, akses 29 Mei 2024.

Fiona, Dresnamaya, “Perbedaan Nikah dan Kawin, dari Segi Arti dan Konteks,” <https://www.orami.co.id/magazine/perbedaan-nikah-dan-kawin>, akses 2 April 2024.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad>, diakses pada 3 Mei 2024.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, diakses pada 2 April 2024.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukun>, diakses pada 8 Mei 2024.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi>, diakses pada 1 Mei 2024.

Shihab, Muhammad Quraish, “Aplikasi Tafsir al-Misbāh,” <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al.misbah>, diakses pada 19 Mei 2024.

Lain-lain

Angito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Basrowi, dkk., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Data Administrasi Desa Tegalarum Tahun 2022.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Wawancara dengan Bapak Badarodin, Tokoh Adat Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 12 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak Mucholil, Pelaku Tradisi *Plumpatan* Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhzen, Tokoh Agama Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 12 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak Triyatno, Sekretaris dan Masyarakat Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 24 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak Zuhdi, Pelaku Tradisi *Plumpatan* Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 10 Juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Indah Ismawati, Pelaku Tradisi *Plumpatan* Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 13 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Nur Heti Prihati, Pelaku Tradisi *Plumpatan* Desa Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 18 Mei 2024.

